



PEMKAB  
MAJALENGKA

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,  
Kerjasama, Loyal, Sederajat, Berkeadilan

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

---

# 2023



## KECAMATAN TALAGA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.

Majalengka, 01 Maret 2024  
Kecamatan Talaga  
Kabupaten Majalengka



RADEN MOCHAMMAD SHODDIQ, S.AP  
Pembina  
NIP.19690419 198803 1 002



## **KATA PENGANTAR**



## **DAFTAR ISI**



## **BAB I PENDAHULUAN**

GAMBARAN UMUM

DATA KEPEGAWAIAN

ISU STRATEGIS

SISTEMATIKA PELAPORAN



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

RENCANA STRATEGIS

PERKIN 2023

RENCANA ANGGARAN 2023



## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

PENGLIKIRAN KINERJA 2023

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

AKUNTABILITAS KEUANGAN



## **BAB IV PENUTUP**



## **LAMPIRAN**

# Daftar Isi



# BAB 1

## PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang dimaksud dengan Pelaporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, Pelaporan Kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*, Laporan Kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai bukti akuntabilitas kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Talaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan indikator yang telah ditentukan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan.

### **1.1 GAMBARAN UMUM KECAMATAN TALAGA**

Berdasarkan Peraturan Bupati No 45 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Kecamatan Talaga merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten


yang ada di Kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan.



Tugas pokok Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keterubuhan umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
 NOMOR : 45 Tahun 2019  
 TANGGAL : 23 Desember 2019  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN  
 KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,  
 ttd  
 KARNA SOBAHI  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN MAJALENGKA,  
  
 AHMAD FODIKIN  
 Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
 GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI  
 NIP. 19680327 199603 1 003

**1.2 DATA KEPEGAWAIAN**

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2023 berjumlah 13 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Perempuan: 6 Orang  
 Laki-laki: 7 Orang

b. Eselon

Eselon II a:  
 Eselon II b:  
 Eselon III a: 1 Orang  
 Eselon III b: 1 Orang  
 Eselon IV a: 4 Orang  
 Eselon IV b: 2 Orang

c. Golongan

	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV
PNS		1	10	2
PPPK				

d. Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi: 1 Orang  
 Jabatan Administrator: -  
 Jabatan Pengawas: -  
 Jabatan Fungsional : -  
 Jabatan Pelaksana: 5 Orang

e. Pendidikan

SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
		3				10		

## INFOGRAFIK ASN KECAMATAN TALAGA

Laki-laki

7 Orang



Perempuan

6 Orang



Eselon



II C 1

III A 4

III C 3

IV d 3

IV a 2

I	II	III	IV	PNS
-	1	10	2	

I	II	III	IV	PPPK
-	-	-	-	

Golongan

Jenis Jabatan




STRUKTURAL



PELAKSANA



FUNGSIONAL



Pendidikan



### 1.3 ISU STRATEGIS

Isu Startegis Kecamatan Talaga adalah:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Talaga adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Talaga.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.  
Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Talaga yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.  
Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya statuskemajuan kemandirian desa.
4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan
5. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat.

Kecamatan Talaga termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Talaga akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Talaga.

#### **1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Talaga Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terjadidari visimisi, tujuan, sasaran dan perjanjian kinerja tahun 2022

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi

##### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

**LAMPIRAN**

Lampiran ini berisi perjanjian kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Talaga serta SK Tim Penyusunan LKIP.

## **BAB 2**

### **PERENCANAAN KINERJA**

**RENSTRA**

**PERKIN 2023**

**Rencana Anggaran 2023**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Talaga Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Pada Renstra Perubahan terdapat 6 program.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan
2.	Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di Masyarakat	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentramandan ketertiban umum skala kecamatan Peningkatan Wawasan kebangsaan
3.	Meningkatkan ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	Meningkatnya Ekonomi Pedesaan Sesuai Potensi Unggulan Desa	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4.	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya
	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	- Capaian sikip perangkat daerah - Capaian SKM perangkat daerah - Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Renstra Tahun 2018-2023 tidak mengalami perubahan, berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Persentase penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100
2	Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Persentase Penanganan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100
			Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	Meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi Unggulan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100
4	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10	10	10	10	10
5	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB
			Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	B	B	BB	B	B
			Persentase Pemenuhan Penunjang Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100

Perjanjian Kinerja Kecamatan Talaga Tahun 2023

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.90

### 2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Tahun 2023 yang terdiri dari:

	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 22.323.500,00	APBD
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.175.610.104,00	APBD
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 71.000.000,00	APBD
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 12.499.900,00	APBD
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 119.973.800,00	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 2.401.407.304,00</b>	

# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

### Pengukuran Kinerja 2023

### Analisis Capaian Kinerja

### Akuntabilitas Keuangan

Seiring dengan terjadinya perubahan anggaran Tahun 2023 capaian kinerja Kecamatan Talaga tercermin dari capaian 8 kinerja indikator utama (IKU) yang terdapat dalam renstra juga mengalami perubahan menjadi 1 kinerja indikator utama (IKU). Capaian kinerja tersebut, merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain : Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber dana yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Talaga Tahun 2023 mencapai nilai 85,64. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

### Capaian IKU

85,64

IKU 1



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**


**3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.90	85,64	97,42

**3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA**



# INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT



## FAKTOR


- Kurang kompeten SDM
- Profesionalisme sumber daya aparatur

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public
- Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

## PROGRAM

## EFISIENSI

Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis ini tidak ada karena IKU tidak tercapai



## INDIKATOR 1

### Indeks Kepuasan Masyarakat

#### A. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

Target dengan Realisasi Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,90	85,64	97,42

Indeks kepuasan masyarakat tingkat Kecamatan mencapai target yaitu 97,42

#### B. Perbandingan Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Peningkata/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,00	97,42	Peningkatan 0,42

Bila dibandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu, Indeks kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan mengalami peningkatan dilihat dari target perjanjian kinerja perubahan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Peningkata / Penurunan</b>
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,42	97,42	-

Bila dibandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu, Indeks kepuasan masyarakat tingkat Kecamatan tetap sama dilihat dari target perjanjian kinerja perubahan dengan tahun sebelumnya 97,42 Nilai

**C. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target akhir Renstra**

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Target Akhir Renstra</b>	<b>Perbandingan Kinerja 2023 dengan Target Akhir Renstra</b>
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,64	85,64	100

Jika membandingkan realisasi Tahun 2023 dengan RPJMD sudah sesuai dengan target, Indeks kepuasan masyarakat tingkat Kecamatan 100

**D. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Kabupaten**

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Realisasi Kabupaten

Tahun 2023

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Rata-rata Kabupaten 2023</b>	<b>Peningkatan/ penurunan</b>
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,64	83,26	Peningkatan 3,4%

Indikator Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat di tingkat kecamatan dibanding indeks Kabupaten masih diatas rata-rata yaitu 3,4% diatas target Kabupaten.

**E. Faktor - Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan**

**1. Bimbingan teknis penyusunan Sakip Tingkat Kabupaten.**

**Upaya yang telah dilakukan** untuk mendukung capaian Indeks Kepuasan Masyarakat adalah dengan terus menyelaraskan dokumen perencanaan sesuai dengan Kemenpan RB yang akan terus dilakukan Bersama Bagian Organisasi Setda Kabupaten Majalengka.

**Upaya yang dapat dilakukan di tahun mendatang** untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi serta capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-SAKIP dan mengintegrasikan elemen perencanaan dan penilaian kinerja, meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dengan mengacu pada PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan kinerja di Kecamatan Talaga.

2. tercukupinya kebutuhan karyawan Kecamatan Talaga dengan diperolehnya haknya.



**Upaya yang telah dilakukan** untuk mendukung Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat adalah dengan terus menyelaraskan kebutuhan karyawan agar bisa bekerja dengan lebih produktif.



**Upaya yang dapat dilakukan di tahun mendatang** untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi serta Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu mengoptimalkan potensi karyawan untuk mendapat hak agar bisa lebih produktif dan menyesuaikan diri dalam

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.

### 3. Penuntasan kemiskinan di Kecamatan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian persentase Persentase wargayang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan ini adalah dengan tersalurkannya bantuan kepada masyarakat dalam rangka menuntaskan kemiskinan di tingkat Kecamatan. Kecamatan dalam hal ini membantu memfasilitasi Dinas Sosial untuk memberikan bantuan langsung kepada Masyarakat.



**Upaya yang telah dilakukan** untuk mendukung capaian Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan ini antara lain senantiasa memperbaiki data masyarakat yang kurang mampu sehingga pemberian bantuan tepat sasaran



**Upaya yang dapat dilakukan di tahun mendatang** untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi serta capaian indikator ini yaitu senantiasa data yang disajikan relevan dengan melibatkan semua elemen masyarakat untuk

memantau data kemiskinan tersebut.

#### 4. Peningkatan Wawasan Kebangsaan

**Faktor** yang mempengaruhi keberhasilan capaian Peningkatan Wawasan Kebangsaan adalah dengan Peningkatan wawasan kebangsaan dapat terlaksana dengan baik dengan dilakukannya peringatan hari besar nasional dan daerah seperti hari jadi Majalengka, Kegiatan MTQ dan peringatan HUT RI di lingkungan Kecamatan Talaga.



**Upaya yang telah dilakukan** untuk mendukung capaian Peningkatan Wawasan Kebangsaan yaitu dengan dikembangkannya sejak dini kebanggaan terhadap tanah air, dengan melibatkannya siswa dalam peringatan hari besar nasional dan daerah.



**Upaya yang dapat dilakukan di tahun mendatang** untuk



mempertahankan dan meningkatkan realisasi serta capaian indikator ini yaitu menanamkan sejak dini rasa cinta terhadap tanah air kepada siswa dan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam memperingati hari besar daerah dan nasional.

## **5.Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

**Faktor** yang mempengaruhi keberhasilan capaian Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan adalah Pemberdayaan masyarakat dan kelurahan diwujudkan dengan pembinaan UMKM dan meningkatkan potensi unggulan yang ada di tiap desa salah satunya Kolang-kaling yang terdapat di Desa Girimulya. Produk ini selalu dicari orang, apalagi menjelang bulan Ramadhan.



**Upaya yang telah dilakukan** untuk mendukung capaian Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yaitu dengan dilakukannya

Upaya terus menerus memberdayakan potensi alam di desa-desa kecamatan Talaga. Salah satunya objek wisata yang ada di Kecamatan Talaga yaitu Curug Cilutung yang berada di Blok Ciranca kulon Desa Talaga Kulon,Prosesi Nyiramken Alat di Museum Talaga Manggung dan Wisata Gunung Laya yang berada di Desa Argasari.





**Upaya yang dapat dilakukan di tahun mendatang** untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi serta capaian indikator Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ini yaitu senantiasa melakukan pembinaan terhadap masyarakat untuk terus mencari potensi terbaik di desanya baik potensi usaha dan juga potensi alam yang ada dilingkungan sekitar.

#### **6. Desa Yang Meningkatkan Status Perkembangannya**

**Faktor** yang mempengaruhi keberhasilan capaian Persentase desa yang meningkat status perkembangannya adalah Mewujudkan desa yang meningkat status perkembangannya dengan melakukan beberapa upaya dengan pembinaan perangkat desa, memilih kepala desa secara demokrasi, pembinaan Lembaga kemasyarakatan serta organisasi masyarakat serta melibatkan desa dalam kegiatan lomba desa.



**Upaya yang telah dilakukan** untuk mendukung capaian Persentase desa yang meningkat status perkembangannya yaitu dengan dilakukannya Upaya terus menerus pembinaan terhadap perangkat

desa dan pembinaan organisasi kepemudaan di lingkungan kecamatan Talaga.



**Upaya yang dapat dilakukan di tahun mendatang** untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi serta capaian indikator Persentase desa yang meningkat status perkembangannya ini yaitu mewujudkan desa yang meningkat status perkembangannya dengan melakukan beberapa upaya dengan pembinaan perangkat desa, memilih kepala desa secara demokrasi, pembinaan Lembaga kemasyarakatan serta organisasi masyarakat serta melibatkan desa dalam kegiatan lomba desa.

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

#### 3.3.1 Program yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan


NO	PROGRAM	PENGAMPU	ANGGARAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Kepala Sub Bagian Keuangan dan PEP	2.299.528.395,00
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial - Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	38.400.000,00
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.500.000,00
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	- Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	71.885.000,00
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	- Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial - Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	35.890.000,00

### 3.3.2 Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi Anggaran atas capaian kinerja dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas yaitu 7,01 % atau sebesar Rp. 131.102.058,00 dari pagu anggaran 2.175.610.104,00 dan terrealisasi sebesar Rp. 2.043.008.046,00

### 3.3.3 Perbandingan Penyerapan Anggaran dengan Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	SERAPAN ANGGARAN %
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	93,91%



# **BAB 4**



# **KESIMPULAN**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**


Laporan Kinerja Kecamatan Talaga Tahun 2023 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan RPJMD, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, Upaya yang telah dilaksanakan dan Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Kecamatan Talaga pada tahun 2023 sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran Strategis RPJMD yaitu 100% dari IKU sebanyak 8. Hal tersebut karena adanya komitmen dan kolaborasi semua bidang dalam menjalankan tugas.

Kecamatan Talaga pada Tahun 2023 berhasil menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya. Efisiensi sumber daya keuangan pada Tahun 2023 adalah sebesar 0,7% atau sebesar Rp. 131.102.058,00

Kecamatan Talaga terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan semua bidang dalam menyelenggarakan system Pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil yang berdampak bagi masyarakat.





**LAMPIRAN**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RADEN MOCHAMMAD SHODDIQ, S.AP.**  
Jabatan : Camat Talaga  
selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**  
Jabatan : Bupati Majalengka  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,  
**Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**



Majalengka, November 2023  
Pihak Pertama,  
**RADEN MOCHAMMAD SHODDIQ, S.AP.**  
NIP. 19690419 198803 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
KECAMATAN TALAGA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.90 Nilai

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 22.323.500,00	APBD
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Rp 2.175.610.104,00	APBD
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 71.000.000,00	APBD
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 12.499.900,00	APBD
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 119.973.800,00	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 2.401.407.304,00</b>	



Bupati Majalengka,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, November 2023

Camat Talaga,



**RADEN MOCHAMMAD SHODDIQ, S.AP.**  
NIP. 19690419 198803 1 002

LKIP Kec.Talaga Tahun  
2023 fiks.pdf



31 halaman • 3,4 MB • PDF

Ass..ijin pimpinan untuk Share  
LKIP sebagai dasar kelengkapan  
dokumen di lampiran salah  
satunya adalah dokumen sebar  
LKIP 🙏

13.09 ✓

1 pesan belum dibaca

PT

Pa Sekcam Talaga

Anda

Ass..ijin pimpinan untuk Share LKIP  
sebagai dasar kelengkapan dokumen  
di lampiran salah satunya adalah do...




13.15



Ketik pesan



# CASCADING





**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**KECAMATAN TALAGA**

Alamat : Jl. Jend.A.Yani No.104 Telp/Fex (0233) 319502 Kec. Talaga 45463  
e-mail : kecamatantalaga.official@gmail.com

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR : 01 TAHUN 2024

**TENTANG**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
KECAMATAN TALAGA KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI MAJALENGKA**

- menimbang
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Majalengka;
- mengingat
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/ 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;



22. Peraturan Kepala Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2019;
24. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN**

menetapkan

- PERTAMA** Keputusan Bupati Majalengka Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka merupakan Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan Talaga selama Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA** Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka  
pada tanggal : 5 Januari 2024  
an. Bupati Majalengka  
*Camat Talaga*

**R. Mochammad Shoddiq, S.AP**

Pembina

NIP. 19690419 198803 1002

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA**

Nomor : 01 Tahun 2024  
Tanggal : 5 Januari 2024  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023

**I. SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KECAMATAN TALAGA KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
1	R. MOCHAMMAD SHODDIQ, S.AP	Camat Talaga	Penanggungjawab
2	KUKUN KURNIA, S.IP	Sekretaris	Ketua Pelaksana
3	JEJE JAENUDIN, S.Kep.Ners	Kasubbag PEP	Sekretaris
4	HENI HEFIYANA, S,Si	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5	ABUNG ABUBAKAR	Bendahara	Anggota
6	EVI NOPILA HENDRITA	Staf	Anggota

**II. URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KECAMATAN TALAGA KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2023**

1. PENANGGUNGJAWAB:

- a. Memberikan kebijakan-kebijakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
- b. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang

dituangkan dalam Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;

c. Menandatangani dan menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;

## 2. KETUA PELAKSANA:

a. Membantu Penanggungjawab dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;

b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;

c. Mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;

d. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;

## 3. SEKRETARIS

a. Membantu Ketua Pelaksana dalam hal pengumpulan data guna Penulisan dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;

b. Membantu Ketua Pelaksana dalam hal Penulisan dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;

c. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;

## 4. ANGGOTA

a. Membantu Sekretaris selama melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;

b.Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Sekretaris dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;

*Camat Talaga*



\_\_\_\_\_

**R. Mochammad Shoddiq, S.AP**  
Pembina  
NIP. 19690419 198803 1002